

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 166/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan masukan dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Ngawi maka ketentuan terkait ukuran alat peraga kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018, perlu ditinjau kembali.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5/Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 166/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang:

menetapkan perubahan Ketentuan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018